



PUTUSAN

Nomor 19/PID/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/24 November 1979
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumber karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

- Melanggar ketentuan Pasal 279 ayat (1) ke- 1 KUHP.
Atau

KEDUA

- Melanggar ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke- 2 huruf b KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 19/PID / 2024/PT BDG tanggal 8 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/PID/2024/PT BDG tanggal 8 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

halaman 1 dari 6 halaman, Putusan No. 19/PID/2024/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon Nomor.Reg Perkara PDM-11/66//M.2.29/Eku.2/10/2023 tanggal 11 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PERZINAHAN". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit hp merek Oppo warna Rosegold
 - 1 lembar akta cerai
 - 1 buku akta nikahDipergunakan dalam perkara Rinda Bin SADINA
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 375 / Pid. B/ 2023 /PN Sbr tanggal 18 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Perzinahan" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam masa waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan Terdakwa melakukan tindak pidana dalam putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

halaman 2 dari 6 halaman, Putusan No. 19/PID/2024/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Permintaan Banding Nomor 375/Akta.Pid./2023/PN.Sbr tanggal 21 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 375/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 18 Desember 2023;
2. Akta Pemberitahuan Banding Nomor 375/Pid.B/2023/PN.Sbr tanggal 21 Desember 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumber, telah memberitahukan permintaan banding tersebut kepada Terdakwa pada hari tanggal itu juga.
3. Akta menerima Memori Banding Nomor 375/Pid.B/2023/PN.Sbr, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Desember 2023 dan diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 29 Desember 2023 dan telah pula diberitahukan / diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2024;
4. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 375/Pid.B/2023/PN.Sbr. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumber masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2023 untuk mempelajari berkas prrkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;
5. Surat keterangan Nomor 375/Pid.B/2023/PN.Sbr. tanggal 3 Januari 2024 yang menerangkan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 375/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 18 Desember 2023 yang diajukan pada tanggal 21 Desember 2023, maka secara yuridis permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

halaman 3 dari 6 halaman, Putusan No. 19/PID/2024/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan memori bandingnya tertanggal 28 Desember 2023, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding penuntut umum ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor: 375 /Pid.B/2023/PN Sbr
3. Memeriksa dan Mengadili sendiri perkara ini;
 1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "turut serta melakukan Perzinahan, ". Melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-1huruf b KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan .Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit hp merek Oppo warna Rosegold
 - 1 lembar akta cerai
 - 1 buah buku nikahDipergunakan dalam perkara Rinda Bin Sadina
 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000..(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 375/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 18 Desember 2023 dan telah pula memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding.

halaman 4 dari 6 halaman, Putusan No. 19/PID/2024/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 375/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 18 Desember 2023, tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut mum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 375/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 18 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebani Terdakwa tersebut diatas untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh kami Pahatar Simarmata, S.H.,M.,Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, Moch Mawardi, S.H., M.H., dan Edison Muhamad, S.H.,M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Enang Suparman, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan

halaman 5 dari 6 halaman, Putusan No. 19/PID/2024/PT BDG.



Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

Moch Mawardi, S.H.,M.H.

TTD

Pahatar Simarmata, S.H.,M.,Hum.

TTD

Edison Muhamad, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Enang Suparman, S.H.,M.H.

halaman 6 dari 6 halaman, Putusan No. 19/PID/2024/PT BDG.